

TAX IN INDONESIA IN ISLAMIC PERSPECTIVE

Dina Eka Shofiana
Dosen FIA Unipdu

Abstract

Based on the order of magnitude revenue, taxes in Indonesia there are three major objects, namely Income (Act No.38 of 2008), Value Added Goods and Services and Sales on luxury goods (Act No.18 of 2000) and Land and Building (Law no. 20 of 2000). If we look deeper, and the subject, the subject of income tax clearly does not distinguish between Muslims and non-Muslims, so that in this law, Muslims could be taxed twice (double taxes) to charity. From the tax objects above shows that almost all types of additional economic capacity (reception) the person or business entity, is subject to tax part of which is also the object of charity, such as the income will be subject to zakat profession, income from operations which are subject to zakat commerce, and others. Income tax is also not question the source of halal and haram or income, such as bank interest, which has been forbidden by a panel of scholars difatwakan or income and effort that clearly unlawful, such as liquor, gambling, and so forth. This clearly contradicts with Islamic Sharia. In addition, the gift also is used as the object of income tax, whereas in Islam, the gift was recommended by the Prophet., To evoke a sense of compassion. In other words, there are many objects of this tax is not in accordance with Islamic Shari'ah, which needs review.

Keywords: *Tax, Zakat, the Islamic Shari'ah*

Abstrak

Berdasarkan urutan besarnya pendapatan, pajak di Indonesia ada tiga obyek utama, yaitu penghasilan (UU No.38 tahun 2008), Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (UU No.18 Tahun 2000) dan Bumi dan Bangunan (UU No. 20 dari 2000). Jika kita melihat lebih dalam, dan subjek, subjek pajak penghasilan jelas tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim, sehingga dalam undang-undang ini, umat Islam bisa dikenakan pajak dua kali (taxs ganda) untuk amal. Dari obyek pajak atas menunjukkan bahwa hampir semua jenis kemampuan ekonomi tambahan (resepsi) badan orang atau bisnis, tunduk pada bagian pajak yang juga merupakan obyek amal, seperti pendapatan yang akan dikenakan zakat profesi, pendapatan dari operasi yang dikenakan zakat perdagangan, dan lainnya. Pajak penghasilan juga tidak mempertanyakan sumber halal dan haram atau pendapatan, seperti bunga bank, yang telah dilarang oleh panel ulama difatwakan atau penghasilan dan usaha yang jelas melanggar hukum, seperti minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Ini jelas bertentangan dengan Syariah Islam. Selain itu, hadiah juga digunakan sebagai objek pajak penghasilan, sedangkan dalam Islam, hadiah itu direkomendasikan oleh Nabi, Untuk membangkitkan rasa belas kasih.. Dengan kata lain, ada banyak obyek pajak ini tidak sesuai dengan syariah Islam, yang perlu diperiksa.

Kata kunci: *Pajak, Zakat, syariat Islam*

Pendahuluan **Subjek dan Objek Pajak di Indonesia**

Kalau kita lihat APBN tahun 2005, berdasarkan urutan besarnya penerimaan, pajak di Indonesia terdapat tiga objek besar, yaitu Penghasilan (UU No.38 Tahun 2008), Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Penjualan Atas Barang Mewah (UU No.18 Tahun 2000) dan Bumi dan Bangunan (UU No.20 Tahun 2000).

Sebenarnya masih banyak lagi jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Republik Indonesia, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pada bab ini akan dibahas tiga jenis

terbesar saja dan jumlah penerimaannya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lihat label 11.1.

Berdasarkan subjeknya, pembayar pajak terbagi dalam 5 kelompok, yaitu: Orang Pribadi, PPh Pasal 21, Badan, PPN dan Bendaharawan. Jumlah wajib pajak terbesar adalah kelompok orang pribadi, menurut data tahun 2004 berjumlah 2,38 juta orang.


Tabel Penerimaan Perpajakan dalam APBN 2004 & 2005

PENDAPATAN NEGARA	349,933.70	17.50	377,886.30	17.20
I. Penerimaan	272,175.10	13.60	297,510.00	13.60
1. Pajak penghasilan	133,967.60	6.70	141,858.50	6.50
2. Pajak pertambahan nilai	86,272.70	4.30	98,828.40	4.50
3. Pajak bumi dan bangunan	8,030.70	0.40	10,272.20	0.50
4. Bphtb	2,667.90	0.10	3,214.70	0.10
5. Cukai	27,671.00	1.40	28,933.60	1.30
6. Pajak lainnya	1,614.00	0.10	2,039.90	.10
7. Bea masuk	11,636.00	0.60	12,017.90	.50
8. Pajak/pungutan ekspor	315.20	-	344.80	

Sumber APBN 2004 dan 2005

A. Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ada tiga, yaitu:



Kemudian yang menjadi Objek Pajak Penghasilan dalam Pasal 4, UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

1. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

a. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

c. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa basil usaha koperasi;

d. royalti;

- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- f. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- g. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- h. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- i. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- j. premi asuransi;
- k. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dan wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - a. tambahan kekayaan neto yang berasal dan penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan aturan pemerintah.

Kalau kita cermati lebih dalam, dan sisi subjeknya, maka subjek pajak penghasilan jelas tidak dibedakan antara Muslim dengan non-Muslim, sehingga dalam undang-undang ini, kaum Muslim bisa dikenakan pajak dua kali (*double taxes*) dengan zakat.

Dari objek-objek pajak di atas terlihat bahwa hampir semua jenis tambahan kemampuan ekonomi (penerimaan) orang atau badan usaha, merupakan objek pajak yang sebagiannya juga merupakan objek zakat, seperti; penghasilan yang akan dikenakan zakat profesi; laba usaha yang akan dikenakan zakat perniagaan, dan lain-lain.

Pajak Penghasilan ini juga tidak mempersoalkan sumber haram atau halal dan penghasilan, seperti bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh majelis ulama atau penghasilan dan usaha yang jelas haram, seperti minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan dengan Syariat Islam.

Selain itu, hadiah juga yang dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, padahal dalam Islam, hadiah itu dianjurkan oleh Rasulullah Saw., untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Dengan kata lain, masih banyak objek PPh ini yang belum sesuai dengan Syariat Islam, yang perlu pengkajian ulang.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya:

1. penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean (DP) yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor BKP;
3. pemanfaatan BKP tidak berwujud dan luar DP di dalam DP;
4. pemanfaatan JKP dan luar DP di dalam DP; atau
5. ekspor BKP oleh PKP.

Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
2. pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- e. persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan ini dapat dikreditkan;
- f. penyerahan BKP dan pusat ke cabang atau sebaliknya penyerahan BKP antarcabang;
- g. penyerahan BKP secara konsinyasi.

Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP);
2. Jasa Kena Pajak (JKP).

Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah:

1. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 1. penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
 2. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.
 Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah:
 2. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu:
 - a. minyak mentah (*crude oil*);
 - b. gas bumi;
 - c. panas bumi;
 - d. pasir dan kerikil;
 - e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
 - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak; dan
 - g. barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dan sumbernya.
 3. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu:
 - a. beras;
 - b. gabah;
 - c. jagung;
 - d. sagu;
 - e. kedelai; dan
 - f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 4. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
 5. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
 Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah:
 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 1. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 2. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 3. jasa dokter hewan;
 4. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
 5. jasa kebidanan dan dukun bayi;
 6. jasa paramedis dan perawat; dan
 7. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
 8. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b. jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - e. jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - f. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial; dan
 - g. jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
 9. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 10. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna dengan hak opsi;
 11. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
 - a. jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
 - c. jasa lainnya di bidang keagamaan.
 12. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
 - a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus
 13. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

14. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat ikian;
15. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
16. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
 - a. jasa tenaga kerja;
 - b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dan tenaga kerja tersebut; dan
 - c. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
17. Jasa di bidang perhotelan;
18. Jasa yang disediakan oleh pementah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

PPN diberlakukan pemerintah untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), yang dirasa sudah tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dana bagi pembangunan. Hampir seluruh jenis barang dan jasa pada setiap tingkatan produksi dikenakan. PPN mengenal hanya ada satu tarif pajak bagi seluruh jenis barang atau jasa kena pajak, yaitu sebesar 10 persen.

Permasalahan yang timbul dalam sistem PPN adalah apabila dilihat dan keadilan distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditi menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama atau justru lebih tinggi dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Apabila hal ini terjadi berarti sistem PPN justru kurang mencerminkan keadilan. Beban PPN lebih banyak ditanggung oleh masyarakat golongan pendapatan rendah.

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. PBB

adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Sedangkan objek PBB adalah “Bumi dan/atau Bangunan”:

Bumi:

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain.

Bangunan:

Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjung minyak lepas pantai, dan lain-lain.

Objek yang dikecualikan adalah objek yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan mempereroleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.

Kalau dilihat dan sisi subjeknya, PBB ini jelas bertentangan dengan Syariat, karena kaum Muslim ikut dibebankan atas tanah dan atau

bangunan yang mereka miliki, tempati, atau memanfaatkan. Kalau diindentikkan dengan kharaj, maka Indonesia bukanlah tanah kharajiyah, yang ditaklukan dengan peperangan, sehingga warga Muslim atas tanah itu tidak wajib membayar kharaj. Khalifah Umar Ibn Khathab pun pernah melarang pengenaan kharaj terhadap kaum Muslim, dan memasukkan penerimaan hasil tanah sebagai zakat.

Dengan kata lain, tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum Muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah dan/bangunan yang mereka miliki, tempati atau memanfaatkan. Semua potensi pajak yang ada pada tanah dan atau bangunan sudah tercakup dalam zakat, baik hasil berupa materi berupa buahnya, maupun berupa jasa hasil penyewaan lahan.

D. Pajak-pajak di Indonesia yang Sesuai dengan Syariah

Dari ketiga jenis pajak di Indonesia, yaitu PPh, PPN dan PBB dan segi subjeknya, ternyata tidak memisahkan wajib pajak Muslim dan non-Muslim. Akibatnya, dualisme pemungutan atas penghasilan berupa pajak (tax) dan zakat atas penghasilan misalnya, tidak terhindarkan.

PBB tidak memiliki dasar Syar'i, sebagaimana prinsip pendapatan pertama. Hal ini dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman pada kaum Muslim, terutama yang lemah.

PPN menimbulkan beban yang berat pada golongan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga melanggar prinsip penerimaan ketiga, yaitu hanya dikenakan pada orang-orang yang mampu saja. Oleh sebab itu, solusi seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Syariah

Pajak Penghasilan boleh dipungut karena objeknya adalah harta (*al-mal*), bagi yang memiliki kelebihan (di atas. PTKP), atas kaum Muslim, namun perlu perbaikan dalam hal-hal berikut:

a. Langkah pertama adalah membedakan atas wajib pajak Muslim dan non-Muslim. Mekanisme yang dapat dilakukan

adalah memberi kode tertentu pada Nomor Pokok Wajib Pajak Muslim. Misalnya: 07.000.000.0.034.000.1. Angka 1 merupakan kode Muslim, 2 misalnya Khatolik, lihat contoh Bagi Muslim tetap dinamakan pajak (dharibah) dan bagi non-Muslim dianggap jizyah (pajak).

b. Kedua, memungut pajak bukan atas nama badan usaha, melainkan atas perorangan (individu), karena dalam sistem ekonomi Islam tidak mewajibkan pajak/zakat atas badan. Oleh karena itu, laba badan usaha harus dibagi per lembar saham pemilik. Kemudian atas nama masing-masing pemilik dikenakan pajak (dharibah) perorangan.

c. Menjadikan pembayaran zakat sebagai kredit pajak penuh, seperti halnya di Malaysia. Kaum Muslim tidak boleh diberati dengan dua pajak yang sama atas satu sumber. Dengan demikian, pada surat pemberitahuan tahunan, kolom zakat letaknya adalah pada kredit pajak. Dan contoh di atas terlihat jelas perbedaan jumlah yang dibayar kaum Muslim, jika zakat dijadikan kredit pajak atau hanya sebagai pengurang penghasilan.

d. Menjadikan penerimaan zakat sebagai sumber penerimaan negara, dengan mata anggaran khusus, tidak dicampur dengan sumber penerimaan yang lain. Hal ini mengingat pajak sudah sangat jelas penggunaannya untuk hal-hal khusus, sedangkan pajak termasuk penerimaan tidak resmi, sehingga penggunaannya berbeda dengan zakat.

e. Penggunaan dana pajak (dharibah) hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan kewajiban kaum Muslim. Ia tidak dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi yang haram.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Syariah

a. PPN dan PTKP dikenakan kepada masyarakat, karena konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dikenakannya pajak karena mengonsumsi barang atau jasa tertentu seperti penulis tidak menemukan dalil yang memerintahkannya dan Aiquran, Hadis, ijma

ataupun qiyas. Kalau laranan jika mengonsumsi yang haram, jelas nash-nya. Namun mengenakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa baran yang halal, seperti air dalam kemasan, tidak ada contohnya. Kalaupun dikatakan yang mirip dengan PPN itu adalah bea cukai ("Ushr), dengan tarif 10%, juga tidak tepat. Oleh karena, 'ushr dikenakan bukan karena barang dagangan. melainkan sebagai balasan (penyeimbang) bagi kaum kafir yang memasuki wilayah kaum Muslim. Oleh sebab itu, pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu, tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam.

b. PPN juga sulit membedakan antara orang kaya dan miskin. Jika yang terkena adalah orang miskin, hal ini tentu jadi haram.

c. PPN akan sangat membebani perekonomian (inefisiensi) dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok jauh di atas harga sewajarnya.

3. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Syariah

Dalam Bab VI tentang kharaj dijelaskan bahwa atas tanah-tanah taklukan (kharajiyah), kaum kafir wajib membayar kharaj. Jika dijual kepada kaum Muslim, ia tetap dikenakan karena status tanah *kharajiyah* tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi zakat.

Terhadap tanah *kharaj* dan tanah *kharajiyah* (negeri taklukan yang penduduknya telah masuk Islam) seperti Irak, Syam, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Albania, Bosnia, negeri-negeri di Asia Tengah, maka di sana berlaku *kharaj* (*the land tax*) sampai kiamat. Setiap penduduk (Muslim dan non-Muslim) yang memanfaatkan tanah kharaj diwajibkan membayar kharaj kepada negara. Nilai *kharaj* yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memerhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut.

Sedangkan terhadap negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan tanah kharaj,

maka *kharaj* tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah *'usyuriyah* yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seluruh potensi pemungutan atas hasil tanah, telah terakumulasi dalam zakat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Atas kaum Muslim Indonesia tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk juga terhadap non-Muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah kharajiyah.

b. Jika PBB memungut pajak terhadap tanah dan/bangunan, maka hal ini adalah kezaliman. Sebab atas hasil usaha mereka telah dipungut 'ushr (zakat) bagi kaum Muslim dan jizyah (pajak kepala) bagi non-Muslim.

c. Kharaj termasuk penerimaan negara resmi atas non-Muslim atas tanah kharajiyah, namun karena Indonesia bukan termasuk tanah kharajiyah, maka PBB tidak boleh dipungut.

E. Penggunaan Uang Pajak di Indonesia

Negara belum berperan langsung dalam pemungutan zakat, sehingga jumlah fakir miskin makin meningkat. Pemerintah sibuk memungut pajak, sehingga belum mampu memungut zakat sebagaimana pajak.

Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan penerimaan pajak dan tahun ke tahun, namun utang luar negeri yang dibayar dan pajak juga meningkat dan tahun ke tahun (lihat data utang Indonesia). Tahun 2004, cicilan utang yang harus dilunasi kepada negara pemberi utang adalah Rp.137 triliun setahun, jumlah ini sudah 51% dan jumlah pajak yang kita pungut, yaitu Rp.272. triliun. Artinya, separo dan uang pajak yang dikumpulkan kantor pajak digunakan untuk membayar utang, dan sisanya untuk membayar gaji pegawai termasuk tentara, subsidi BBM dan belanja pemerintah.

Kalau dikaitkan dengan fakir miskin, besarnya alokasi dana untuk Departemen Sosial, jumlahnya relatif kecil (3,79%), yaitu Rp.14,3 triliun tahun 2004 dan Rp.16,2 triliun tahun 2005.

Jumlah tersebut harus mencukupi untuk 130 juta orang miskin = Rp.124.615,- per jiwa per tahun. Sangat tidak mencukupi.

Tabel. Belanja Negara dalam APBN 2005

B. Belanja negara	374,351.30	17.80	394,778.50	18.00
I. Belanja pemerintah pusat	255,309.10	12.80	264,877.30	12.10
1. Belanja pegawai	57,235.20	2.90	62,238.10	2.80
2. Belanja barang	35,639.90	1.80	30,9781.80	1.40
3. Belanja modal	39,775.10	2.00	42,970.00	2.00
4. Pembayaran bunga utang	65,651.00	3.30	63,986.80	2.90
5. Subsidi	26,638.10	1.30	33,645.20	1.50
6. Belanja hibah	-	-	-	-
7. Bantuan sosial	14,293.30	0.70	16,268.60	0.70
8. Belanja lain-lain	16,076.50	0.80	14,796.80	0.70

F. Penggunaan Uang Pajak yang Sesuai dengan Syariah

1. Pengeluaran Negara karena Kompensasi yang Harus Dibayar

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar negara sebagai kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contohnya: gaji tentara, pegawai negeri (PNS), hakim, tenaga edukatif (guru), dan sebagainya.

Hak mereka untuk mendapatkan pembelanjaan ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya harta, melainkan hak yang bersifat paten, baik disaat harta tersebut ada di baitul mal maupun tidak. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslimin (pajak/dharibah). Kesimpulannya, jika ada pengeluaran sejenis ini, maka negara wajib mengadakannya melalui pengumpulan pajak.

2. Pembelanjaan untuk Kemaslahatan dan Kemanfaatan, bukan Kompensasi Apa Pun

Pembelanjaan kelompok ini diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Contohnya: jalan raya, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah lainnya, yang adanya dianggap vital, di mana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada.

Hak untuk mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta, melainkan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di baitul mal (kas negara) ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dan umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut. Dengan kata lain, apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut berada di pundak kaum Muslimin, sehingga terpenuhinya kewajiban tersebut dengan adanya harta tadi dalam baitul mal hukumnya adalah wajib.

3. Pembelanjaan karena Adanya Unsur Keterpaksaan (Darurat)

Ada peristiwa yang menimpa kaum Muslimin seperti: pakeklik, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta, melainkan merupakan hak paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta itu tidak ada, maka kewajibannya dipikul oleh kaum Muslimin. Oleh karena itu, harta tersebut wajib dikumpulkan dan kaum Muslimin seketika itu juga, kemudian harta itu diletakkan di baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya di Baitul Mal, dan pa.a saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Utang yang tirnu1 itu akan

dibayar dan harta yang dikumpulkan dan kaum Muslimin, seperti pajak.

G. Jenis Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibiayai dan Pajak

Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apa pun, hanya saja umat jangan sampai tertimpa penderitaan yang disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contohnya: pembuatan jalan baru, Sekalipun jalan lain sudah ada, membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang ada, dan sejenisnya.

Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila di baitul mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Sebaliknya jika tidak terdapat harta di baitul mal, maka kewajiban tersebut gugur di baitul mal. Kaum Muslim juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslimin. Dalam APBN Republik Indonesia, Mata Anggaran Pengeluaran (MAP) demikian ditelusuri tingkat kebutuhannya oleh masing-masing departemen. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan yang lebih rinci tentang MAP yang bisa dibiayai dan dana pajak. MAP yang tidak dibiayai dan pajak, dapat menggunakan sumber pendapatan lain, seperti: jizyah, ghanimah, laba usaha BUMN, dan lain-lain.

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Islam sebagai sistem kehidupan mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (العبادة) dan hubungan manusia dengan makhluk (المعاملة) dalam seluruh aspek; ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ekonomi, Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang disebut Sistem Ekonomi Islam (SEI), yang sangat

berbeda dengan sistem ekonomi ciptaan manusia, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) dan Sistem Ekonomi Sosialis (SES).

2. Kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran negara) dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI) menganut asas anggaran berimbang (balance budget), di mana pengeluaran negara sama dengan jumlah penerimaan. Kebijakan ini dipraktikkan pada masa pemerintahan Islam periode awal, yaitu di zaman pemerintahan Rasulullah Saw., Khulfaurasyidin, Khalifah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dengan SET, negara pernah mengalami kejayaan dan surplus anggaran di zaman Khalifah Umar Ibn Khathab, Umar Ibn Abdul Aziz dan Harun al-Rasyid. Namun pada masa pemerintahan Islam periode modern, negara-negara Islam mulai bergeser dari sistem anggaran berimbang ke sistem anggaran defisit (*defisit budget*), di mana negara-negara Islam mulai berutang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menggali sumber daya alam yang kaya di negeri-negeri Islam yang kekurangan modal kerja.

3. Kebijakan fiskal Islam dalam masalah penerimaan negara dan pengeluaran negara, memiliki sejumlah prinsip dasar yang tak boleh dilanggar oleh ulil amri. Jenis-jenis penerimaan negara, telah ada aturan baku sesuai Alquran dan Hadis serta Ijma' ulama. Sumber-sumber penerima itu dibagi ke dalam kelompok penerimaan primer dan sekunder. Kemudian dikelompokkan pula atas sumber penerimaan resmi (tetap) dan tidak resmi (tidak tetap).

4. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam, ada beberapa macam, yaitu: ghanimah, shadaqah [zakat, ushr dan dharibah (pajak), fay'i (jizyah, kharaj, dan ushr), wakaf dan pajak-pajak lainnya. Di samping itu, ada pula penerimaan lainnya yang tidak tetap seperti: denda, luqta, uan tebusan, dan lain-lain.

5. Pajak (*dharibah*) sebagai sumber penerimaan negara, ternyata ada (terdapat) dalam sistem ekonomi Islam. Namun adanya bukan berdasarkan nash Alquran atau Hadis, melainkan karena Ijtihad 'Ulama.

6. Pajak (*dharibah*) berbeda dengan pajak (*tax*) sebagaimana terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

7. Pajak (*dharibah*) berbeda dengan zakat. Pajak (*dharibah*) adalah kewajiban lain selain zakat. Oleh sebab itu, zakat seharusnya menjadi pengurang (kredit) pajak terutang.

8. Pajak (*dharibah*) juga berbeda dengan jizyah, kharaj dan ushr, sekalipun jizyah, kharaj dan ushr sering juga diterjemahkan (disebut) dengan pajak.

9. Dalam ketiga Undang-Undang Perpajakan Indonesia, tidak ditemukan adanya pendefinisian; apa itu pajak! Hal terpenting mi rupanya tidak dicantumkan dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan undang-undang sering ditafsirkan sendiri oleh penguasa untuk kepentingannya.

10. Pajak Penghasilan (PPH) perlu diatur kembali sesuai syariah, sehingga tidak terjadi dualisme hukum dan dua kali pemungutan atas objek yang sama dengan zakat.

11. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memiliki landasan hukum dalam SEI, karena Indonesia bukan tanah kharajiyah, sehingga tidak dibolehkan dipungut atas kaum Muslim.

12. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak atas konsumsi, ternyata tidak memiliki dasar dan contoh dalam SEI, sehingga tidak boleh dipungut kepada kaum Muslim.

13. Penggunaan uang pajak untuk membayar utang luar negeri (51%) tidak sesuai dengan tujuan semula pajak itu dipungut, yaitu untuk menanggulangi berbagai kebutuhan kaum Muslim akan pendidikan, kesehatan, keamanan dan musibah/ bencana alam.

B. Saran

Dari uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat sebuah fatwa bahwa pajak (*dharibah*) dibolehkan dalam Islam, berdasar kan Alquran dan Sunnah serta Ijma' Sahabat. Namun pajak

(*dharibah*) tersebut, tidak sama dengan pajak (*tax*) sebagaimana dipraktikkan di Indonesia saat ini, yang belum bersumber kepada Aiquran dan Hadis. Oleh sebab itu, pajak-pajak di Indonesia perlu direformasi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan.

2. Pajak (*dharibah*) memiliki kepentingan yang tidak kalah dan zakat dalam tujuan penggunaannya di Indonesia saat ini untuk membiayai berbagai keperluan negara, yang tidak terpenuhi dan zakat. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan dibuat suatu program sosialisasi kolektif dan ulama dan umara (cq. Depag dan Depkeu) untuk menjelaskan kepada kaum Muslim tentang keberadaannya.

3. Pajak (*dharibah*) sebagai kewajiban ibadah tambahan sesudah zakat, merupakan satu kesatuan pengelolaan di bawah Departemen Keuangan RI. Untuk itu, diperlukan langkah lanjutan berupa penyatuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kantor Pelayanan Zakat (KPZ) dalam satu atap.

4. Pajak (*dharibah*) dijadikan sebagai pengurang pajak terutang (kredit pajak) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi tahun 2007 dan seterusnya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah meninjau kembali RAPBN tahun 2007, di mana penggunaan uang pajak belum dilaksanakan sesuai dengan tujuan semula kenapa pajak itu dipungut.

Daftar Pustaka

Adiningrat, M. Arif dan Wadjdi, Farid, *Ekonomi Islam vs Ekonomi Neo-Liberal*, <http://hizbut-tahrir.or.id/alwaie>

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba empat, Jakarta

Muljono Joko, 2005, *Akuntansi pajak*, penerbit ANDI, Yogyakarta.

Fitriandi, primandita dkk, 2009, Kompilasi undang-Undang Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Nasution, Mustafa E., 2004, *Beberapa Pemikiran tentang Keuangan Publik Islam*,

<http://www.tazkiaonline.com/artikel>., Monday, 31 May, Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam-UI.

Baswir, Revrison, 2002, *Utang dan Imperialisme*. [http:// www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_2.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_2.htm), Artikel - Th. I - No. 3 - Mei

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Fundamentals of Islamic Economic System*, <http://www.muslimtents.com>.

Sudewo, Eri, *Perbedaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, Republika, Jumat, 17 September 2004, Konsultasi Zakat. Republika Online: <http://www.republika.co.id>

Sarwat, Ahmad, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, [http:// eramuslim.com](http://eramuslim.com)., Publikasi 21/06/2005.